



PENETAPAN

Nomor 578/Pdt.P/2020/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

Agus bin Jamaluddin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Cabulung, Desa Buku, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I.**

Pinda binti Goleta, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Cabulung, Desa Buku, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 5 Oktober 2020 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 578/Pdt.P/2020/PA.Pwl, tanggal 5 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1988 di Dusun Cabulung, Desa Buku, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Goleta, yang

Hal.1 dari 13 hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2020/PA.Pwl



dinikahkan oleh Imam Masjid Muhajirin bernama Kanda, karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa 1 (satu) pohon sagu yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Musa dan Hasan;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 1. Baharuddin bin Agus, umur 31 tahun
 2. Sirajuddin bin Agus, umur 22 tahun
 3. Sardi bin Agus, umur 14 tahun
 4. Sarmila binti Agus, umur 14 tahun
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Agus bin Jamaluddin**) dengan Pemohon II (**Pinda binti Goleta**) yang dilaksanakan pada tahun 1988 di Dusun Cabulung, Desa Buku, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
 - Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi :

1. Saharuddin bin Sanuddin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Cabulung, Desa Buku, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa saksi Paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II di Dusun Cabulung, Desa Buku, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), pada tahun 1988;



- bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Goleta;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kanda (Imam Masjid Muhajirin) karena wali nikah mewakilkan kepada Imam tersebut;
- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki, dewasa, beragama Islam yang bernama Musa dan Hasan;
- bahwa maskawinnya berupa 1 (satu) pohon sagu yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/darah, semenda serta hubungan sesusuan;
- bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena Imam yang mengawinkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2020/PA.Pwl



2. Yading bin H. Sibanggaran, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Buku, Desa Buku, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa saksi Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II di Dusun Cabulung, Desa Buku, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), pada tahun 1988;
- bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Goleta;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kanda (Imam Masjid Muhajirin) karena wali nikah mewakili kepada Imam tersebut;
- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki, dewasa, beragama Islam yang bernama Musa dan Hasan;
- bahwa maskawinnya berupa 1 (satu) pohon sagu yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/darah, semenda serta hubungan sesusuan;
- bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena Imam yang mengawinkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sejak perkara ini diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, pernikahannya dilaksanakan di Dusun Cabulung, Desa Buku, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), pada tahun 1988, dan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan Akta Nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan oleh Imam yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Mapilli, dan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikahnya/buku nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat (pengesahan) nikah, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II suami isteri, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan permohonan itsbat nikah tersebut diajukan dalam rangka kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu permohonan (*berdasar hukum*) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat berupa 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2020/PA.Pwl



dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tahun 1988, Dusun Cabulung, Desa Buku, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
2. bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Goleta (ayah kandung Pemohon II);
3. bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kanda (Imam Masjid Muhajirin) mewakili wali nikah Pemohon II dan saksinya adalah Musa dan Hasan;
4. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram;
5. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena Imam yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2020/PA.Pwl



perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

6. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

1. Baharuddin bin Agus, umur 31 tahun
2. Sirajuddin bin Agus, umur 22 tahun
3. Sardi bin Agus, umur 14 tahun
4. Sarmila binti Agus, umur 14 tahun

7. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam ;
2. bahwa tidak ada halangan syar'i dan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;
4. bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena Imam yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2020/PA.Pwl



tidak mempunyai itikad buruk atas perkawinannya tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan surat Penetapan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka memperoleh kepastian hukum hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan pengurusan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka suatu perkawinan sah apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses akad nikah yang dilakukan oleh Kanda sebagai wakil dari Goleta selaku wali Pemohon II telah sesuai dengan hukum

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Islam dan walinya telah memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh ;

Menimbang, bahwa sejak akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, tidak pernah terjadi perceraian dan bukan perkawinan poligami serta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab:

1. Kitab Ushulul Fiqhi, Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ رَوْجَةً فَلَانَ شَهِدَ بِالرَّوْحِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ
عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

2. Bughyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut:

-فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى تَبَّتِ الرَّوْحِيَّةُ-

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi memenuhi hak-hak dasar Pemohon

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2020/PA.Pwl



I dan Pemohon II, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Agus bin Jamaluddin) dengan Pemohon II (Pinda binti Goleta) yang dilaksanakan pada tahun 1988 di Dusun Cabulung, Desa Buku, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Agus bin Jamaluddin) dengan Pemohon II (Pinda binti Goleta), yang dilaksanakan pada tahun 1988 di Dusun Cabulung, Desa Buku, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 Miladiah bertepatan tanggal 9 Rabiulawal 1442 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah,**

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., dan **Samsidar, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Juarsih, S. Sy**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Juarsih, S.Sy.

Perincian biaya perkara :

| | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan pertama | : Rp20.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp6.000,00 |
| Jumlah | : Rp266.000,00 |

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Polewali,

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Saripta Jama

Hal. 14 dari 13 hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2020/PA.Pwl